

Nomor : 084/K.Bawaslu.JB-25/PM.00.02/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Tahapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2020**

Depok, 7 Desember 2020

Kepada Yth :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1

(Pradi Supriatna – Afifah Alia)

2. Pasangan Calon Nomor Urut 1

(Mohammad Idris – Imam Budi Hartono)

di-

Depok

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: S-0823 K.BAWASLU/PM.00.01/12/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- II. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, bersama ini **Bawaslu Kota Depok menghimbau kepada Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 untuk dapat memastikan**, hal-hal sebagai berikut:
1. Kehadiran Saksi Pasangan Calon di TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada pukul 06.30 WIB, guna mengikuti pembukaan dan rapat pemungutan suara di TPS;
 2. Saksi Pasangan Calon wajib membawa surat mandat tertulis yang telah ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanyenya;
 3. Saksi Pasangan Calon berjumlah paling banyak 2 (dua) orang dan hanya 1 (satu) orang yang dapat memasuki TPS pada satu waktu;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya Saksi Pasangan Calon dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang

mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;

5. Saksi Pasangan Calon berhak menerima Salinan DPT dan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dari KPPS setempat;
6. Saksi Pasangan Calon dapat mendampingi KPPS dalam melayani hak pilih bagi Pemilih yang sakit di rumah dan telah dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih;
7. Bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 178 E UU Pemilihan menyatakan: *“Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)”* dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 178 E UU Pilkada, dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon maka akan dipidana dengan pidana yang sama dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya;
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Demikian Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

KETUA,



LULI BARLINI, S.SOS, M.SI

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Arsip.